ABSTRAK

Letter C merupakan alat bukti pembayaran pajak dan dapat dimohonkan sebagai perolehan hak atas tanah sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah yang termuat di dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1995. Penelitian ini membahas tentang Bagaimana Kekuatan Pembuktian Buku Letter C dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah yang di tinjau dari Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997. Selain itu juga membahas terkait pertimbangan hakim atas kekuatan Pembuktian Buku Letter C dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 789/PK/Pdt/2020. Kemudian dalam pandangan Islam membahas terkait Kekuatan Pembuktian Buku Letter C dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Kesimpulan yang dihasilkan melalui penelitian ini, Buku Letter C merupakan salah satu alat bukti pembayaran pajak dan dapat dimohonkan sebagai perolehan hak atas tanah sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah dan pada akhirnya sertifikat tanah yang menjadi bukti terkuat. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 789/PK/Pdt/2020 terkait Kekuatan Pembuktian Letter C sudah tepat dan relevan. Kemudian dalam pandangan Islam, Kekuatan Pembuktian Buku Letter C tidak bertentangan dengan syariat Islam karena sejak dahulu catatan juga merupakan suatu alat bukti.

Kata Kunci: Letter C, Hak Atas Tanah, Pendaftaran Tanah